

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bidang Teknologi dan Informasi menjadi suatu kemajuan era globalisasi yang sangat dibanggakan. Perubahan yang pesat dalam bidang Teknologi dan Informasi menyebabkan perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang. Hubungan antar negarapun dapat digapai dengan mudah melalui jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi dan transaksi. Hal ini karena dunia Teknologi dan Informasi memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa dan negara bahkan dunia dalam peraturan internasionalnya yang semakin global, kompetitif dan komperatif.<sup>1</sup>

Pemanfaatan kemajuan Teknologi telah digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam perdagangan atau jual beli juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan jejaring sosial yang kemudian bisa disebut sebagai jual-beli *online* atau lebih dikenal dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)*. *E-Commerce* merupakan kegiatan perdagangan atau jual beli atau bisnis yang melibatkan konsumen, manufaktur, *service provider* dengan pedagang perantara yang menggunakan jaringan komputer atau internet.

Kemajuan bidang Teknologi dan Informasi telah berhasil membawa perubahan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial yang lebih revolusioner dan membelakangkan cara-cara konvensional dengan bukti transaksi dan komunikasi melalui jaringan internet dalam media elektronik. Namun, perkembangan dan kemajuan tidak selalu berdampak positif, Segala hal yang positif selalu beriringan dengan sisi negatif yakni

---

<sup>1</sup> Sulistia, T., & Zurnetti, A. (2012). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Revormasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal. 132

dengan munculnya kejahatan-kejahatan jenis baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operasi jenis baru<sup>2</sup>.

Kejahatan dalam media elektronik dapat berupa pencurian data-data, prostitusi *online*, perjudian *online*, bahkan pembobolan ATM yang dapat diakses dan dipindahkan secara jaringan elektronik. Dalam hal perdagangan yang sudah dapat diakses melalui jaringan internetpun tak luput dari sebuah kejahatan seperti maraknya penipuan dalam perdagangan.

Maraknya kasus-kasus penipuan berbasis *online* dalam media elektronik menimbulkan keresahan baru. Kejahatan seperti dalam hal jual-beli *handphone* dengan pengakuan barang *black market* dengan harga yang relatif murah menggiurkan banyak konsumen untuk membelinya. Iman Syahputra menjelaskan seringkali kasus-kasus penipuan secara jaringan dalam media elektronik tidak di laporkan kepada pihak berwenang karena transaksi yang dinilai tidak begitu besar.

Seperti yang terjadi pada Putusan No.975/Pid.Sus/2018/PN.Mks. dalam putusan tersebut terdapat dua pelaku yang masing-masing bekerjasama melakukan tindak kejahatan transaksi *online* dengan mencoba menipu korban dengan cara berpura-pura menjual produk berupa *handphone* melalui jaringan internet di media sosial *Facebook*. Korban yang merasa tertarik dengan harga yang murah akhirnya membeli dan melakukan transaksi secara elektronik kepada penjual tersebut. Setelah beberapa waktu, ternyata *handphone* tersebut tidak kunjung di terima. Tetapi, pelaku justru meminta korban untuk mengirimkan uang kembali dengan modus untuk biaya keamanan dan tiket kereta agar dapat mengirimkan produknya secara langsung. Namun, korban ternyata tidak juga menerima *handphone* tersebut dan menyadari bahwa ia telah tertipu yang akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makasar.

---

<sup>2</sup> Mahrus, A. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 251

Maka dari itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Tindak Pidanaa Kejahatan Transaksi Online dalam Putusan No.975/Pid.Sus/2018/PN.Mks dalam hal pembuktian yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Penipuan merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.<sup>3</sup>

Dalam perundang-undangan penipuan terdapat dalam KUHP pasal 378 berbunyi sebagai berikut :

*Barangsiapa dengan maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Era globalisasi dengan majunya teknologi ini diperlukan peraturan yang mendukung sesuai dengan lingkup atau bidang yang bersangkutan. Dalam peraturan yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak menyebutkan secara langsung mengenai tindak pidana penipuan. Namun, tertera dalam pasal 28 bahwa seseorang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>4</sup>

Demi menegakkan hukuman bagi para oknum yang melakukan penipuan berbasis *online* di media elektronik perlunya alat bukti yang kuat untuk membawa hal tersebut ke ranah hukum. Penyidik dapat menentukan suatu tindak pidana apabila terdapat bukti permulaan yang sah. dengan

---

<sup>3</sup> Bahasa, T. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.


<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi*, Pasal 28 ayat 1

adanya pembuktian dari alat bukti yang didapat hakim dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan perbuatannya dapat dikatakan suatu tindak pidana.

Kejahatan penipuan berbasis *online* ini dalam pembuktiannya perlu penanganan khusus, dikarenakan data-data yang akan dibawa sebagai alat bukti mudah untuk dihilangkan atau dihapus dari sistem jejaring internet. Maka dari itu, penyidik harus dapat menguasai keahlian dalam bidang teknologi.

Kejahatan Transaksi *online* tidak terlepas dari kerugian harta benda, dimana dalam al-Qur'an telah ditegaskan untuk tidak saling memakan harta dengan jalan yang batil. Dan Islam telah mensyariatkan untuk melakukan perdagangan atau perniagaan yang menimbulkan keuntungan antar sesama bukan merugikan salah satu pihak. Dalam Firman Allah surat al-Nisa (4) ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

Hukum Islam memandang orang yang telah mengambil hak orang lain dengan alasan yang memenuhi unsur kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang batal dan mengambil harta atau memakan barang hak orang lain ialah sama saja dengan memakan harta haram.<sup>6</sup> Islam dalam Hukum

<sup>5</sup> Naf'an Akhun, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang, CV. Toha Putra, al-Nisa 4: 29

<sup>6</sup> Hasan, M., & Saebeni, B. A. (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Pidananya menggolongkan Tindak Pidana Penipuan berbasis *online* kedalam golongan pencurian atau *jarimah syariqah* dan *hirabah*.

Islam menegaskan dalam *Maqashid al-Syariah* dalam salah satu pilarnya yakni pemeliharaan harta dengan syariatNya untuk mendatangkan kemaslahatan. Dalam kasus yang terdapat dalam putusan No.957/Pid.sus/2018/PN.Mks bahwa penipuan terjadi dalam media elektronik dimana tersangka melakukan bisnis atau *E-commerce* dengan menjual *handphone* dengan harga relatif murah yang membuat korban berniat untuk membeli yang berakhir pada terjadinya transaksi jual-beli. Namun, dalam hal ini barang yang dijadikan produk jual beli tidak diterima oleh pembeli.

Allah dalam mensyariatkan agamanya selalu mengedepankan kemaslahatan bagi hambanya baik didunia maupun diakhirat. Maka dari itu Allah SWT memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan atas suatu kejahatan-kejahatan yang ada diwajibkan untuk mendatangkan saksi dan dalil-dalil untuk membuktikan keterangannya berdasarkan syariatNya demi mendatangkan kemaslahatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas bahwa dalam memutuskan suatu perkara agar dapat dipidanakan perlunya pembuktian di muka pengadilan dengan menyerahkan alat-alat bukti maka hakim dapat menentukan suatu tindak pidana penipuan berbasis *online*, dalam hal ini penulis mengkaji pembuktian tindak pidana penipuan berbasis *online* dalam putusan No. 975/Pid.sus/2018/PN.Mks. maka dari itu dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembuktian Terhadap Kejahatan Transaksi *Online* pada Putusan No. 975/Pid.sus/2018/PN.Mks?

2. Bagaimana Pembuktian Terhadap Kejahatan Transaksi berbasis *online* pada Putusan No. 975/Pid.sus/2018/PN.Mks Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Pembuktian Terhadap Kejahatan Transaksi *Online* pada Putusan No. 975/Pid.Sus/2018/PN.Mks dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Transaksi *Online* pada Putusan No. 975/Pid.sus/2018/PN.Mks.
2. Untuk Mengetahui Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Transaksi *Online* Pada Putusan No.975/Pid.Sus/2018/PN.Mks Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Pembuktian Terhadap Kejahatan Transaksi *Online* pada Putusan No. 975/Pid.Sus/2018/PN.Mks dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang.

### D. Manfaat Penelitian

Atas tujuan yang penulis ungkap maka penulis membagi kedalam dua manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Dari penelitian yang ditulis penulis berharap dapat memberikan ilmu dan pemahaman tambahan mengenai penegakan hukum dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* terkhusus kepada mahasiswa jurusan hukum dalam pandangan hukum pidana islam.
2. Manfaat Praktis

Dalam segi pemanfaatan secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk praktisi hukum agar lebih sadar dalam membangun penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* di Indonesia. Dan agar dapat memberikan perlindungan secara ketat dalam transaksi *online* di media elektronik.

#### E. Studi Terdahulu

No	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Skripsi, Silistari, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2020	Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam	Penelitiannya menggunakan pendekatan normatif dimana dalam hal ini mengidentifikasi isu-isu yang ada dalam masyarakat. Penulis memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana jual beli <i>online</i> ini yang ditinjau menurut undang-undang ITE dan hukum pidana islam. <sup>7</sup>
2	Skripsi, Mirza Dwan Sanova,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Penelitiannya mengkaji

<sup>7</sup> Silistari, 2020, *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam* Skripsi, Jambi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Thaha Syaifuddin



	Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Aceh, 2019	Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP	pertanggungjawaban penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 dihubungkan dengan penipuan dalam hukum pidana islam 8
--	--	---	--

Dari rujukan beberapa penelitian terdahulu diatas penulis memiliki kesamaan yakni objek penelitian sama-sama mengenai tindak pidana penipuan yang ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam. Dalam hal perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yakni penulis mencoba meneliti alat-alat bukti dalam tindak pidana penipuan berbasis *online* yang akan di analisis dari studi putusan hakim No. 975/Pid.sus/2018/PN.Mks. Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji sisi pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis *online* maupun penipuan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 yang dihubungkan dengan hukum pidana Islam

---

<sup>8</sup> Sanova, Mirz Dwan, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Skripsi*, Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry



## F. Kerangka Pemikiran

Suatu kejahatan dapat dikatakan kejahatan apabila telah melanggar norma atau syariat yang ada dalam Islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut di atas terdapat larangan untuk mengambil harta seseorang dengan jalan yang *bathil*. *Bathil* menurut bahasa berarti batal, tidak terpakai, atau *bathil* dapat dimaksudkan dengan tidak sesuai dengan rukun syariat yang ada. *Bathil* dapat berupa menipu, memalsukan, dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Maka dari itu, mengambil harta dengan jalan *bathil* hukumnya tidak sah atau haram.

Selain dari pada ayat di atas, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist mengenai jual-beli yang tidak jujur sebagai berikut :

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

Artinya : *“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”* (HR. Ibnu Hibban 2: 326).<sup>10</sup>

Hadist tersebut menerangkan bahwa menipu tidak dibenarkan dan orang-orang yang menipu maka akan ditempatkan di neraka. Perbuatan

<sup>9</sup> Mohammad Sohib, Departement Agama RI. 2007, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bogor, Sygma Exagrafika, al-Nisa (4) ayat 29

<sup>10</sup> Tuasikal Muhammad Abdul, 2014, *Penipuan dan Pengelabuan Dalam Jual Beli*, Sumber <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html>, diakses pada Senin, 21 Juni 2021, Pukul 19.54

menipu di atas merupakan suatu tindakan *bathil*. Dalam berniaga Allah SWT menganjurkan untuk bersifat jujur.

“jalan yang *bathil*” merupakan *illat* dari tindakan “mengambil harta seseorang”. Maka, terciptanya hukum haram apabila menggunakan jalan yang *bathil*. Hal ini sesuai dengan konsep kaidah fiqh :

الحكم يدور مع العلة الماثورة وجودا وعدمًا

Keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan " *illat*" (sebab)-nya. Ada " *illat*" ada hukum, tak ada " *illat*" tak ada hukum *Illat* merupakan ‘sebab’ sehingga nash tersebut dapat dikatakan suatu hukum.

Suatu kejahatan tidak dapat dipidanakan apabila tidak dibuktikan kebenarannya. Pembuktian dalam tindak pidana ialah hal terpenting untuk dapat memidanakan para pelaku kejahatan, apabila alat-alat bukti tidak disertakan maka pelaku kejahatan bisa dibebaskan dan akan melangsungkan aksinya lagi dikemudian hari.

Sama halnya dengan hukum pidana positif, hukum islampun dalam menghukum seseorang yang melanggar syariat dan berbuat suatu kejahatan yang tidak sesuai dengan syariat maka perbuatan tersebut harus diteliti kebenarannya. Pembuktian dalam hukum islam dikenal sebagai *al-bayyinah* yang berarti suatu tindak pidana dapat dibuktikan dengan mengajukan alasan dan memberikan suatu dalil hingga sampai perbuatan terbukti kebenarannya.<sup>11</sup>

Al-quran memberikan penjelasan bahwa dalam hal pembuktian tidak hanya mendatangkan dua orang saksi, tapi juga berupa, alasan-alasan baik, dalil, dan keterangan lainnya.

Dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah (2) ayat 282 diterangkan bahwa agar dapat membawakan dua orang saksi laki-laki, dan apabila tidak ada maka boleh membawa satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

---

<sup>11</sup> Sudjono, A. (1976). *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: PT Al-Maarif.

Islam pun sudah sangat mengenal pembuktian dan kebenaran atas suatu kejahatan memang sudah seharusnya dibuktikan. Hukum pidana Islam membebaskan pembuktian dilakukan dari sisi penggugat dikarenakan pihak yang memberikan tuduhan wajib membuktikan tuduhannya benar-atau tidak dengan mendatangkan alat-alat bukti dan terhadap yang didakwa dalam hal ini terdakwa maka wajib disumpah.

Islam mengenal kesaksian dengan *al-syahadah*, yang berarti pernyataan yang benar atau pernyataan dari seseorang atas apa yang dia ketahui dengan lafadz *Asyahadu* yang berarti 'aku bersaksi' atau bisa juga dengan lafadz *syahidtu* yang berarti 'aku telah menyaksikan'. Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dengan mendatangkan saksi-saksi atas suatu perkara baik dalam bidang keperdataan maupun suatu kejahatan pidana atau jarimah.

Hakim dalam memutus suatu perkara dan memberikan penghukuman sesuatu dengan alat bukti yang diberikan, maka dari itu pentingnya alat bukti dimuka pengadilan.<sup>12</sup>

Didasarkan KUHAP Pasal 184, suatu tindak pidana dapat dibuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Keterangan Saksi

Saksi apabila memberikan keterangan ia harus mendengar perbuatan pidana oleh dirinya sendiri, melihatnya sendiri dan mengalami sendiri. Pada perkara penipuan *online* yang berarti menggunakan media elektronik keterangan saksi berupa seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana ini dan yang terhubung dengan jaringan internet.

- Keterangan Ahli

---

<sup>12</sup> A, M. Y. (2010). *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime*. *Pranata Hukum*, Volume 5, No.2.

Keterangan ini diberikan oleh seseorang yang berprofesi di keeahlian tertentu.

- Surat
- Petunjuk

Biasanya suatu peristiwa memiliki beberapa isyarat antara satu hal dengan hal lain yang nantinya akan membentuk suatu petunjuk perbuatan pidana.

- Keterangan terdakwa

Sebuah pengakuan dan pengingkaran dari seorang terdakwa yang nantinya akan menjadi bahan penilaian hakim.<sup>13</sup>

Untuk menganalisa pembuktian perlunya sistem pembuktian sebagai berikut :

- *Conviction in time*

Keyakinan hakim dalam sistem ini sangat penting, karena hakim dengan keyakinannya yang akan mempertimbangkan salah atau tidak seorang terdakwa. Hakim dalam menyimpulkan dan memutus suatu perkara menggunakan sistem ini bisa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan ataupun mengabaikan alat bukti dan langsung memberikan kesimpulan dari keterangan yang didapat terdakwa.

- *Conviction Raisonee*

Masih memegang peranan penting, menyimpulkan suatu perkara dapat didasarkan pada keyakinan hakim melalui sistem pembuktian ini. Namun, hakim dalam memberi kesimpulan atas dasar keyakinannya harus dengan alasan-alasan yang jelas.

- Pembuktian Menurut Undang-Undang Positif

Alat bukti yang sah dalam hal ini memegang peranan penting. Jika tidak terdapatnya alat bukti maka hakim tidak dapat

---

<sup>13</sup> Kastro, E. (2019). *Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online. Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 No.1.

memberikan kesimpulan atas suatu tindak pidana. Sistem ini mendasarkan pembuktian berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini hakim tidak diperkenankan memberikan keyakinannya yang berarti hakim tidak ikut serta dalam pembuktian suatu tindak pidana.

- Pembuktian Menurut Undang-Undang Negatif

Sistem ini menggabungkan antara pembuktian dengan undang-undang secara positif dengan keyakinan hakim. Dalam menggunakan sistem ini terdapat dua komponen yakni, pembuktian yang dilakukan berdasarkan alat bukti berdasarkan undang-undang secara sah dan pembuktian menggunakan keyakinan hakim yang didasarkan oleh alat-alat bukti yang diberikan dan sah secara undang-undang.

Dalam tindak pidana penipuan berbasis *online* dimana perbuatan ini termasuk kedalam tindak pidana *cyber crime* maka pembuktiannya mengacu pada UU ITE seperti yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) dimana berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000”<sup>14</sup>*

Dan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, dalam penjelasan pasalnya seseorang yang mencoba menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara cara yang menyesatkan atau melakukan suatu kebohongan yang akhirnya seseorang akan memberikan harta bendanya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Untuk membuktikan kejahatan *Cyber Crime* selain dari pada alat bukti yang disebutkan di KUHAP, menurut pasal 5 UU ITE, alat bukti yang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Elektronik*, pasal 45 A ayat 1

mendukung hal ini ialah informasi atau dokumen atau hasil cetakkannya yang bersumber dari media elektronik merupakan alat bukti yang sah.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Dalam meneliti penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif dimana penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan analisis dalam memahami objek penelitian. Dari pendekatan yang diambil secara kualitatif maka penulis menggunakan metode yang sesuai dan selaras dengan fakta yang ada menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analitis.

### **2. Jenis Data**

Data merupakan berbagai jenis sumber yang ditemukan untuk dikumpulkan guna menarik kesimpulan untuk suatu penelitian. Terdapat dua kualifikasi data, yakni Data Kualitatif dan Data Kuantitatif.

Data kualitatif ialah data yang menguraikan penjelasan dari suatu fenomena yang ada dan tidak dapat dihitung. Sedangkan, Data Kuantitatif ialah data yang dihitung, diukur dan dapat dijelaskan dengan satuan angka.

Penulis dalam menunjang penelitian ini menggunakan jenis data secara kualitatif dimana data yang dihimpun berupa Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Putusan yang dianalisis serta teori-teori dari bahan bacaan yang dianalisis.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama dari sumber pertama yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan Putusan No. 975/Pid.sus/2018/PN.Mks sebagai sumber utama penelitian.

#### b. Data Sekunder

Demi menunjang penelitian dibutuhkan sumber data lain, ini disebut sebagai data sekunder. Penelitian akan menggunakan data penunjang sebagai berikut :

- Peraturan Perundang-undangan yang terkait
- Literatur Hukum Islam
- Literatur Hukum Pidana Islam
- Literatur atau buku lain yang mendukung penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data selama proses penelitian penulis akan menggunakan teknik studi dokumen. Studi dokumen ialah sumber data dokumen yang berupa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum islam, dan dokumen lain yang mendukung. Teknik lain yang penulis gunakan berupa wawancara para ahli hukum positif dan para ahli hukum pidana Islam.

### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian secara deskriptif analitis kualitatif dimana menganalisa suatu data untuk digambarkan atau menjelaskan suatu permasalahan dan menguraikan pemecahan permasalahannya



dengan data-data yang dihimpun secara kualitatif yang telah ditarik kesimpulan.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal 96